TIM – PENGELOLA - PENYUSUN - LAPORAN - PUBLIKASI - SURVEI KEPUASAN - MASYARAKAT

Kpt 36 TAHUN 2026, 5 Halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, PENYUSUN LAPORAN DAN PUBLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan berkesinambungan, diperlukan pengelolaan survei, penyusunan laporan hasil survei, serta publikasi hasil survei kepada masyarakat.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Pembentukan Tim Pengelola, Penyusun Laporan dan Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2026.
- Lampiran 1 Halaman